



Implementasi Maqashid Asyari'ah dalam Perlindungan Data Pribadi Penggunaan Media Sosial

Muhamad Bachrul Ulum^{1*}, Lukman Nur Hakim², Raden Muhammad Hilmi Maulana³

¹⁻³ Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: 2510631110048@student.unsika.ac.id^{1*}, 2510631110101@student.unsika.ac.id²,
hilmi.maulana@fai.unsika.ac.id³

*Penulis Korespondensi: 2510631110048@student.unsika.ac.id

Abstract. *The emergence of social media promotes interaction and sharing of information, however, it also heightens the potential for breaches and the inappropriate use of personal information. This research intends to investigate how maqashid sharia can be applied to safeguard the personal data of social media users, serving as an ethical and religious underpinning in today's digital landscape. From a theoretical perspective, this research situates the protection of personal data within the context of positive law and maqashid sharia principles, particularly *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, and *hifz al-mal*, which prioritize the protection of life, intellect, and property against digital threats. The research employs a qualitative methodology through literature-based analysis involving documentation, which is then evaluated descriptively and analytically in relation to pertinent literature, regulations, and academic articles. Findings indicate that the implementation of maqashid sharia is pertinent to enhancing awareness regarding digital privacy, fostering user vigilance when sharing personal information, and advocating for the accountability and openness of digital platforms. Therefore, maqashid sharia serves as an ethical foundation for ensuring that social media usage is safe, principled, and focused on benefiting society.*

Keywords: *Digital Literacy; Maqasid Sharia; Personal Data; Privacy Protection; Social Media.*

Abstrak. Munculnya media sosial mendorong interaksi dan berbagi informasi, namun juga meningkatkan potensi pelanggaran dan penggunaan informasi pribadi yang tidak tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana maqashid syariah dapat diterapkan untuk melindungi data pribadi pengguna media sosial, yang berfungsi sebagai landasan etika dan agama dalam lanskap digital saat ini. Dari perspektif teoretis, penelitian ini menempatkan perlindungan data pribadi dalam konteks hukum positif dan prinsip-prinsip maqashid syariah, khususnya *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-mal*, yang memprioritaskan perlindungan kehidupan, akal budi, dan harta benda terhadap ancaman digital. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif melalui analisis berbasis literatur yang melibatkan dokumentasi, yang kemudian dievaluasi secara deskriptif dan analitis dalam kaitannya dengan literatur, peraturan, dan artikel akademis yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa implementasi maqashid syariah relevan untuk meningkatkan kesadaran tentang privasi digital, mendorong kewaspadaan pengguna saat berbagi informasi pribadi, dan mengadvokasi akuntabilitas dan keterbukaan platform digital. Oleh karena itu, maqashid syariah berfungsi sebagai landasan etika untuk memastikan bahwa penggunaan media sosial aman, berprinsip, dan berfokus pada manfaat bagi masyarakat.

Kata kunci: Data Pribadi; Literasi Digital; Maqashid Syari'ah; Media Sosial; Perlindungan Privasi.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital dan media sosial membuat komunikasi dan distribusi informasi lebih mudah. Platform media sosial seperti Instagram, Tiktok, dan lainnya telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Namun, berbagai masalah terkait dengan penggunaan media sosial termasuk kebocoran data penting dan penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi adalah hak privasi yang harus dilindungi karena berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan pribadi. Meskipun pemerintah telah mengadopsi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, banyak orang masih tidak menyadari pentingnya menjaga data pribadi.

Akibatnya, pendekatan yang didasarkan pada prinsip moral dan agama bukan hanya hukum diperlukan.

Konsep Maqashid Syari'ah, yaitu tujuan syari'at Islam untuk menjaga kemaslahatan manusia, sejalan dengan konsep perlindungan hak individu dalam Islam. Perlindungan data berarti menjaga keamanan, harga diri, dan hak setiap orang dari pelanggaran teknologi digital. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Maqashid Syari'ah diterapkan untuk melindungi data pribadi saat menggunakan media sosial, sehingga orang dapat belajar tentang pentingnya menjaga data pribadi dan etika di era digital. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat modern berkomunikasi. Media sosial seperti platform Meta Facebook, Instagram, Tiktok, dan X dapat berfungsi sebagai sarana interaksi sosial dan juga sebagai tempat untuk aktivitas ekonomi, pertukaran informasi, dan pembentukan identitas digital penggunaan. Namun, di balik kemudahan, muncul masalah besar tentang perlindungan data pribadi yang dihasilkan dari penggunaan media sosial. Di era digital saat ini, kebocoran data, penyalahgunaan identitas digital, penipuan online, dan eksploitasi informasi pribadi adalah bahaya yang nyata (Taufik & Zahara, 2024).

Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting di Indonesia seiring meningkatnya penggunaan media sosial dalam transaksi digital masyarakat. Alat digital sering mengumpulkan data pribadi tanpa pengguna tahu. Ini termasuk nomor telepon, alamat email, lokasi, foto, dan preferensi penggunaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun risiko penyalahgunaan data meningkat, kesadaran tentang privasi digital masih relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang memenuhi standar etika, moral, dan hukum untuk melindungi secara menyeluruh hak privasi penggunaan media sosial (Salsabila, A. 2024).

Konsep maqashid syariah dari sudut pandang Islam menekankan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk melindungi lima unsur utama manusia: iman (hifz advert-din), jiwa (hifz an-nafs), motivasi (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta benda (hifz al-mal). Perlindungan martabat manusia, keamanan informasi, dan perlindungan hak individu sangat terkait dengan perlindungan data pribadi di media sosial (Farid, AM 2025).

Karena maqashid syari'ah tidak hanya berfokus pada hukum formal, tetapi juga menekankan keadilan, keamanan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, penerapan mereka dalam perlindungan data pribadi menjadi penting. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa prinsip kemaslahatan dan pencegahan kerusakan harus dipertimbangkan saat melindungi data pribadi di platform digital (dar'u al-mafasid). Perlindungan data yang sesuai dengan prinsip syariah membutuhkan transparansi pengelolaan data, kontrol pengguna terhadap informasi pribadi, dan keamanan sistem (Negara, A. P. 2024).

Selain itu, penguatan etika digital masyarakat seringkali tidak diimbangi oleh pertumbuhan media sosial yang cepat. Banyak pengguna membagikan data pribadi mereka secara sukarela tanpa mempertimbangkan keamanan data mereka dalam jangka panjang. Menurut maqashid syari'ah, tindakan dapat berbahaya jika menyebabkan kerugian bagi individu secara psikologis, ekonomi, atau sosial. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penerapan prinsip maqashid syari'ah dapat membantu menciptakan penggunaan media sosial yang lebih aman, bertanggung jawab, dan berfokus pada kemaslahatan bersama (Beigi, G. & Liu, H., 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tentang penggunaan maqashid syari'ah untuk melindungi data pribadi yang dikumpulkan saat menggunakan media sosial menjadi penting untuk dilakukan. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan yang terkait dengan perlindungan privasi digital di era modern. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan kontribusi pemikiran untuk mengembangkan etika penggunaan media sosial berbasis syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengamanan informasi pribadi merupakan perhatian penting terkait penggunaan media sosial di era digital modern. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menguraikan perlindungan data pribadi sebagai inisiatif komprehensif yang bertujuan untuk mengamankan informasi pribadi selama proses penanganannya guna memastikan hak konstitusional individu yang datanya dikumpulkan. Peraturan ini lebih lanjut menguraikan hak-hak individu tersebut, tanggung jawab pihak yang mengelola dan memproses data, pembatasan penggunaan data pribadi, dan sanksi atas pelanggaran (Undang-Undang Nomor 27 PDP/2022). Menurut (Musolli, 2018) menegaskan bahwa Maqashid Syari'ah memberi arah agar Islam tetap relevan lintas zaman dan mampu menawarkan solusi atas problem baru, sedangkan menurut Arminsyah menunjukkan bahwa Maqashid Syari'ah dapat dipakai untuk membaca perlindungan hak digital dan privasi sebagai isu etis yang peting (Arminsyah, 2025). Media sosial ruang yang sangat rentan, karena pengguna aktif membagikan informasi pribadi, foto, lokasi, kebiasaan, dan identitas digital lainnya. Literatur tentang keamanan media sosial menunjukkan bahwa pengguna sering mengunggah data pribadi secara terbuka, sementara ancaman yang muncul mencakup pencurian data, *cyberbullying*, akses tidak sah, dan *identity theft*. Studi lain juga menegaskan bahwa penggunaan media sosial yang luas akan meningkatkan potensi pelanggaran privasi dan kejahatan siber (Albulayhi., Khediri, 2022).

Berdasarkan teoritis di atas, penerapan Maqashid Syari'ah untuk melindungi data pribadi yang dihasilkan dari penggunaan media sosial sangat penting di era modern. Maqashid Syari'ah tidak hanya dianggap sebagai tujuan syari'at untuk menjaga kesejahteraan manusia, tetapi juga dianggap sebagai dasar moral untuk menghadapi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Melindungi data di media sosial merupakan elemen penting dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, keamanan, dan rasa hormat di lingkungan daring. Perlindungan data pribadi terkait langsung dengan prinsip-prinsip maqashid seperti *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menetapkan bahwa menjaga kerahasiaan informasi pribadi merupakan kewajiban hukum sekaligus tugas etika.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan jenis penelitian kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mempelajari secara menyeluruh bagaimana maqashid syariah melindungi data pengguna media sosial. Penelitian ini menggunakan berbagai literatur terkait perlindungan data pribadi, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan peraturan. Data primer dan sekunder diperoleh dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur terkait.

Mengumpulkan, membaca, dan mempelajari berbagai referensi yang berkaitan dengan subjek penelitian adalah cara pengumpulan data dilakukan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis deskriptif-analitis, yang menjelaskan ide-ide maqashid syariah dan perlindungan data pribadi, kemudian menganalisis bagaimana keduanya berhubungan dengan penggunaan media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip maqashid syariah dapat diterapkan untuk melindungi data pengguna media sosial serta untuk memahami bagaimana nilai-nilai syariah berkaitan dengan masalah keamanan digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara membaca, memahami, mengkaji berbagai sumber yang relevan. Dari hasil kajian ini, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Perlindungan Data Pribadi Penggunaan Media sosial memberikan pengaruh yang sangat besar pada seluruh masyarakat. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang penyimpanan berbagai

informasi pribadi seperti identitas, lokasi, aktivitas, hingga preferensi penggunaan. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya potensi penyalahgunaan data pribadi apabila tidak diimbangi dengan kesadaran digital dan sistem perlindungan yang memadai (Zuboff, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi maqashid syari'ah memiliki relevansi yang kuat dalam upaya perlindungan data pribadi penggunaan media sosial. Prinsip-prinsip maqashid syari'ah menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan manusia serta mencegah kerusakan (*dar'u al-mafasid*). Dalam konteks digital, perlindungan data pribadi dapat dipahami sebagai bagian dari keamanan, dan hak individu agar tidak dirugikan oleh perkembangan teknologi informasi ini (Kamali, 2019).

Implementasi Hifz Al-Nafs dalam Perlindungan Data Pribadi

Prinsip hifz al-nafs atau menjaga jiwa dapat diimplementasikan melalui upaya perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan pengguna media sosial. Kebocoran data pribadi sering kali menimbulkan ancaman psikologi, penipuan digital, pemerasan, bahkan cyberbullying yang dapat memengaruhi kondisi mental seseorang. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi bagian dari menjaga keamanan individu di ruang digital (Farid, 2025).

Penggunaan media sosial yang membagikan data pribadi secara berlebihan cenderung lebih rentan menjadi korban kejahatan siber. Dalam perspektif maqashid syari'ah, tindakan pencegahan terhadap ancaman tersebut merupakan bentuk menjaga keselamatan manusia dari kerugian fisik maupun non fisik. Hal ini sejalan dengan pendapat Taufik dan Zahara yang menjelaskan bahwa meningkatnya kasus penyalahgunaan data pribadi di media sosial menunjukkan perlunya penguatan keamanan digital dan edukasi privasi bagi masyarakat (Taufik & Zahara, 2024). Selain itu, penerapan sistem keamanan seperti autentikasi ganda, pengaturan privasi akun, dan pembatasan akses data menjadi bentuk implementasi nyata dalam menjaga keselamatan penggunaan media sosial.

Implementasi Hifz Al-Aql dalam Etika Bermedia Sosial

Prinsip hifz al-aql atau menjaga akal berkaitan dengan pentingnya literasi digital dan kesadaran penggunaan dalam menggunakan media sosial secara bijak. Hasil kajian di atas menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keamanan data pribadi menyebabkan banyak penggunaan dengan mudah memberikan informasi penting tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang (Salsabila, 2024).

Dalam konteks ini, maqashid syari'ah menekankan pentingnya penggunaan akal secara rasional dalam menerima, menyebarkan, maupun menyimpan informasi di media sosial. Literasi digital Islami menjadi sangat penting agar pengguna mampu memahami ancaman penyalahgunaan data serta memiliki kesadaran moral dalam menjaga privasi diri dan orang lain. Rendahnya kesadaran keamanan digital menjadi salah satu faktor utama meningkatnya pelanggaran privasi di media sosial (Albulayhin & Khediri, 2022). Oleh sebab itu, pendidikan literasi digital berbasis nilai-nilai Islam dapat menjadi solusi dalam membangun budaya bermedia sosial yang lebih aman dan bertanggung jawab.

Selain itu juga, prinsip menjaga akal juga berkaitan dengan penyaringan informasi yang beredar di media sosial. Penyebaran hoaks, manipulasi data, dan eksploitasi informasi pribadi dapat memengaruhi pola pikir masyarakat secara negatif. Dengan ini, implementasi maqashid syari'ah tidak hanya fokus pada perlindungan teknis data pribadi, tetapi juga membangun kesadaran etis dalam penggunaan teknologi digital (Hidayat, 2024).

Implementasi Hifz Al-Mal dalam Keamanan Data Digital

Hifz al-mal, atau menjaga harta, terkait dengan menjaga informasi pribadi di media sosial. Data pribadi, yang sangat berharga, sering digunakan oleh individu untuk kepentingan bisnis atau tindakan ilegal. Penipuan transaksi digital, pencurian identitas, dan kerugian finansial adalah semua hasil dari penyalahgunaan data pribadi (Rogerson, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pengguna media sosial belum memahami bahwa data pribadi merupakan aset digital yang harus dijaga. Dalam perspektif maqashid syari'ah, perlindungan terhadap data pribadi dapat dikategorikan sebagai upaya menjaga harta karena data digital memiliki nilai manfaat dan potensi ekonomi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, pengelolaan data oleh platform media sosial harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab agar tidak merugikan pengguna (Negara, 2024).

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak privasi masyarakat Indonesia. Namun, regulasi tersebut perlu didukung oleh kesadaran moral dan etika digital berbasis maqashid syari'ah agar perlindungan data tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dalam menciptakan keamanan digital (UU Pdp, 2022).

Relevansi Maqashid Syari'ah terhadap Perlindungan Privasi digital

Hasil kajian menunjukkan bahwa maqashid syari'ah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menghadapi tantangan privasi digital di era modern. Nilai-nilai syari'ah seperti keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan kemaslahatan dapat menjadi landasan etika dalam pengelolaan data pribadi pengguna media sosial (Musolli, 2018).

Implementasi maqashid syari'ah juga dapat memperkuat pendekatan hukum positif dalam perlindungan data pribadi. Jika regulasi berfungsi sebagai aturan formal, maka maqashid syari'ah memberikan dimensi moral dan spiritual agar pengguna maupun pengelola platform digital memiliki kesadaran untuk menjaga hak privasi individu. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab keagamaan dan sosial (Arminsyah, 2025).

Selain itu, penerapan maqashid syari'ah dapat menciptakan budaya digital yang lebih beretika. Pengguna media sosial diharapkan tidak hanya berhati-hati dalam membagikan data pribadi, tetapi juga menghormati privasi orang lain. Sikap tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan maqashid syariah dalam melindungi informasi pribadi pengguna media sosial sangat relevan dalam mengatasi masalah digital kontemporer. Konsep melindungi kehidupan (*hifz al-nafs*), melindungi akal budi (*hifz al-'aql*), dan menjaga harta benda (*hifz al-mal*) menggambarkan bahwa perlindungan data pribadi melampaui sekadar kewajiban hukum, karena juga merupakan bagian integral dari peningkatan kesejahteraan manusia. Temuan menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran mengenai privasi digital dan kurangnya kewaspadaan di kalangan pengguna media sosial berkontribusi pada peningkatan kemungkinan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, maqashid syariah dapat berfungsi sebagai kerangka moral untuk mendorong lingkungan media sosial yang memprioritaskan keamanan, tanggung jawab, dan hak-hak individu.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu perlunya peningkatan literasi digital masyarakat agar pengguna media sosial lebih memahami pentingnya menjaga data pribadi di ruang digital. Selain itu, pemerintah dan penyedia platform digital perlu memperkuat sistem keamanan data serta meningkatkan transparansi pengelolaan informasi pengguna. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris agar implementasi maqashid syari'ah dalam perlindungan data pribadi dapat dianalisis secara lebih mendalam dan kontekstual sesuai perkembangan teknologi digital.

Penelitian ini memiliki kekurangan karena analisis data hanya dilakukan melalui kajian literatur dan bukan melalui observasi lapangan secara langsung. Dengan begitu, diharapkan penelitian selanjutnya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang lebih luas,

seperti observasi lapangan, survei, atau wawancara langsung dengan pengguna media sosial, sehingga data yang diperoleh lebih luas dan mendalam.

DAFTAR REFERENSI

- Albulayhi, K., & Khediri, S. (2022). Social Media Privacy and Cybersecurity Challenges in the Digital Era. *International Journal of Information Security*, 14(2), 45–58.
- Arminsyah. (2025). Maqashid Syari'ah dan Perlindungan Hak Digital di Era Teknologi Informasi. *Jurnal Hukum Islam dan Teknologi*, 7(1), 33–47.
- Azizah, N. (2023). Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan Data Pribadi Digital. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(3), 144–156.
- Beigi, G., & Liu, H. (2018). Privacy in Social Media: Identification, Mitigation, and Applications. *ACM Computing Surveys*, 51(1), 1–38.
- Farid, A. M. (2025). Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Perlindungan Data Digital. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 10(1), 21–35.
- Hasan, M. (2023). Etika Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 120–135.
- Hidayat, R. (2024). Tantangan Perlindungan Data Pribadi di Era Artificial Intelligence. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 11(2), 95–109.
- Kamali, M. H. (2019). *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. Islamic Texts Society.
- Karim, A. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Keamanan Siber. *Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 72–86.
- Musolli. (2018). Maqashid Syari'ah: Kajian Teoritis dan Implementasinya di Era Modern. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 5(2), 101–115.
- Negara, A. P. (2024). Transparansi Pengelolaan Data Pribadi dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Etika Digital Islam*, 6(1), 55–70.
- Rahman, F. (2022). Perlindungan Hak Privasi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Ahkam*, 15(1), 66–80.
- Rogerson, S. (2020). *Digital Ethics and Information Technology*. Routledge.
- Salsabila, A. (2024). Kesadaran Privasi Digital Pengguna Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Media Digital*, 8(3), 88–102.
- Singer, P. W., & Friedman, A. (2021). *Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know*. Oxford University Press.
- Taufik, M., & Zahara, N. (2024). Ancaman Kebocoran Data Pribadi pada Platform Media Sosial. *Jurnal Teknologi Informasi dan Keamanan Siber*, 9(2), 77–91.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Wahyuni, D. (2024). Media Sosial dan Ancaman Privasi Generasi Digital. *Jurnal Komunikasi Islam*, 13(2), 101–117.
- Yusuf, I. (2023). Literasi Digital Islami sebagai Upaya Pencegahan Cybercrime. *Jurnal Dakwah dan Teknologi*, 4(1), 50–63.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. Public Affairs